



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN TEBET BARAT

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI  
(DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 20/B.15c/31.74.01.1002.32.RTH-2/4/TM.09.74/e/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Barat memberikan Izin Praktik kepada:

drg. DELA FIRZAYANTI

Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 02 September 1991  
Alamat Rumah : Jl. Penghulu RT/RW: 009/001, Cipulir, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kodepos:12230

Untuk berpraktik Sebagai : Dokter Gigi  
Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : PUSKESMAS TEBET  
Alamat Fasilitas Pelayanan Kesehatan : JL. TEBET BARAT RAYA RT011 RW007, TEBET BARAT, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Kode Pos: 12810

Nomor STR : QD00001046654589  
Masa berlaku STR : Seumur Hidup

Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Gigi ini berlaku 5 (lima) tahun setelah Sertifikat Standar telah terverifikasi / Izin telah terbit pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sampai dengan tanggal 02 September 2029, dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 05 Juni 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kelurahan Tebet Barat

DWIYATCITA INDRIASARI  
NIP. 198108102010012029

- Tembusan :
- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  - 2. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi KOTA JAKARTA SELATAN
  - 3. Arsip

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.